



**TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI  
(Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RAFIKA WULAN DARI**

NPM : 1716000141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI**

(Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

**NAMA** : Rafika Wulan Dari  
**NPM** : 1716000141  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. Sumarno, S.H., M.H**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Chairuni Nasution, S.H., M.Hum**

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H**

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI**

(Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)


Nama : Rafika Wulan Dari  
NPM : 1716000141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021  
Tempat : Ruang Google Meet/Zoom  
Jam : 09.40 WIB s/d 10.30 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : 88 (A) Dengan Pujian

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H  
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H.,M.H  
Anggota II : Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum  
Anggota III : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Anggota IV : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H

  
( Chairuni )  
( Dina )  
Syaiful

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **RAFIKA WULAN DARI**  
NPM : **1716000141**  
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**  
JENJANG : **S1**  
JUDUL SKRIPSI : **TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  
NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (STUDI  
PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A BINJAI)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain
2. Member izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagu kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2021



( Rafika Wulan Dari )



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. jend.GatotSubroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099Medan – Indonesia  
<http://www.fasosa.pancabudi.ac.id> Gmail : [fasosa@pancabudi.ac.id](mailto:fasosa@pancabudi.ac.id)

Nomor : 3520/09/FSSH/2020  
Lamp. : 1 (Satu) eks.  
Hal : **Tugas Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu  
1. Sumarno, SH.,M.H (Pembimbing 1)  
2. Chairuni Nasution, SH.,M.Hum (Pembimbing 2)  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, sehubungan permohonan Mahasiswa untuk melakukan pembuatan Skripsi/Tugas Akhir, yang diajukan oleh :

Nama : **RAFIKA WULAN DARI**  
N.P.M. : 1716000141  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Judul : SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami menugaskan Bapak/Ibu sebagai Dosen pembimbing guna penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa tersebut. Dalam proses bimbingan tidak dibenarkan menawarkan bantuan untuk pembuatan Skripsi, tata cara penulisan Skripsi/Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Juli 2020

Dekan



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**

Cc. file

Cc. fileS



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RAFIKA WULAN DARI  
 Tempat/Tgl. Lahir : PUJIMULIO / 02 Agustus 1999  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000141  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.66  
 Nomor Hp : 085831351038

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai)0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 22 Juli 2020

Pemohon,

*Rafika*

(Rafika Wulan Dari)

Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)



Tanggal : 5/11-2020

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

(Sumarno, SH., M.H)

*Sumarno*

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

*Onny Medaline*

Tanggal : 21/7-2020

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

(Chairuni Nasution, SH., M.Hum.)

*Chairuni Nasution*





**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFIKA WULANDARI  
N.P.M : 1716000141  
ProgramStudi : IlmuHukum  
Konsentrasi : Pidana  
JumlahKredit : 132SKS  
IPK : 3.61

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI ( Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai )

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 17 Desember 2020

Pemohon, *Rauly*

RAFIKA WULANDARI

CATATAN :

Diterima Tgl. .....

PersetujuanDekan,

*Bim*  
Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

*Sumamo*  
Sumamo, S.H., M.H

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 1019/Hk.Pidana/FSSH/2020

Tanggal : 17 Desember 2020

Kotua Program Studi,

*Chairuni*  
Dr. Chairuni Nasution, S.H., M.Kn

Pembimbing II

*Chairuni*  
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

**SURAT PERNYATAAN**  
**PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : RAFIKA WULAN DARI  
NPM : 1716000141  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :  
“SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)”

---

---

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMABAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)”

---

---

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 29 Juni 2021

Dibuat oleh,




Rafika Wulan Dari

NPM : 1716000141


Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Sumarno, SH., M.H

Dosen Pembimbing II



Chairuni Nasution, SH., M.Hum





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : Sosial Sains  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, S.H., M.H  
 Nama Mahasiswa : RAFIKA WULAN DARI  
 Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000141  
 Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
04 Agustus 2020	Pemberitahuan Judul dan Outline di ACC Dosen Pembimbing II		Online
27 Oktober 2020	Penyerahan Proposal		Online
01 November 2020	Pengembalian Revisi Proposal		Online
04 November 2020	Penyerahan Kembali Revisi Proposal		Online
05 November 2020	ACC Proposal dari Dosen Pembimbing I		Tatap Muka
18 Juni 2021	Penyerahan Skripsi Full		Online
21 Juni 2021	Pengembalian Revisi Skripsi		Online
23 Juni 2021	Penyerahan Kembali Revisi Skripsi dan ACC Lanjut Sidang Meja Hijau Oleh Dosen Pembimbing I		Online

Medan, 29 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,

Dr. Onny Malalene, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : Sosial Sains  
 Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution, SH.,M.Hum  
 Nama Mahasiswa : RAFIKA WULAN DARI  
 Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000141  
 Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20 Juli 2020	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC	CH	Online
21 Juli 2020	Penyerahan Judul dan Outline	CH	Tatap Muka
29 Juli 2020	Revisi Outline	CH	Online
04 Agustus 2020	Penyerahan Kembali Revisi Outline dan Daftar Pertanyaan	CH	Online
06 Agustus 2020	ACC Outline ( Lanjut BAB I )	CH	Online
13 Agustus 2020	Penyerahan Proposal BAB I	CH	Online
01 September 2020	Pengembalian Revisi BAB I dan Daftar Pertanyaan	CH	Online
22 September 2020	Penyerahan Kembali Revisi BAB I	CH	Online
29 September 2020	Pengiriman Kembali Revisi BAB I dan ACC BAB I dari Dosen Pembimbing II Lanjut ke Dosen Pembimbing I	CH	Online
03 Juni 2021	Penyerahan Skripsi Full	CH	Online
13 Juni 2021	Pengembalian Revisi Skripsi	CH	Online
17 Juni 2021	Pengiriman Revisi Skripsi dan ACC Skripsi, Lanjut ke Dosen Pembimbing I	CH	Tatap Muka

Medan, 29 Juni 2021  
 Diketahui Disetujui oleh  
 Dekan,  


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**SURAT PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : RAFIKA WULAN DARI

N. P. M : 1716000141

Tempat/Tgl. : Pujimulio / 2 Agustus 1999

Lahir

Alamat : Jl. Harapan Dusun V

No. HP : 085831351038

Nama Orang  
Tua : JUNIARDI/SURIYANI S.Pd

Fakultas : SOSIAL SAINS

Program  
Studi : Ilmu Hukum

Judul : TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAS. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 29 Oktober 2021  
Yang Membuat Pernyataan



RAFIKA WULAN DARI  
1716000141



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER


Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU  
  
Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Report file name: originality\_report\_30.6.2021\_8-46-45 - RAFIKA WULAN DARI\_1716000141\_ILMU HUKUM.docx.html  
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector\reports\originality\_report\_30.6.2021\_8-46-45 - RAFIKA WULAN DARI\_1716000141\_ILMU HUKUM.docx.html

### Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 6/30/2021 8:46:42 AM


Analyzed document: RAFIKA WULAN DARI\_1716000141\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:

#### Relation chart:



#### Distribution graph:



Windows taskbar containing icons for Internet Explorer, File Explorer, Google Chrome, and other applications. The system tray shows the time as 8:49 AM on 6/30/2021.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)  
8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: [ukmcenter@pancabudi.ac.id](mailto:ukmcenter@pancabudi.ac.id)



## SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI PKM-CENTER

Nomor : 625 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : RAFIKA  
WULAN DARI

NPM : 1716000141

Prodi : ILMU  
HUKUM

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

*NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.*

Medan, 24/06/2021

Kaur

  
Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP







**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4465/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : RAFIKA WULAN DARI  
N.P.M. : 1716000141  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 28 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 28 Juni 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan







Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : RAFIKA WULAN DARI  
 NPM : 1716000141  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMBAGA  
 PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI  
 (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 60 Halaman  
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 50%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 04 Agustus, 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Sumarno, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.  
 Penguji 1 : Dina Andiza, SH., M.Hum.  
 Penguji 2 : Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: ACE jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: ace jilid lux	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



**Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 29 Oktober 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFIKA WULAN DARI  
Tempat/Tgl. Lahir : Pujimulio / 2 Agustus 1999  
Nama Orang Tua : JUNIARDI  
N. P. M : 1716000141  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 085831351038  
Alamat : Jl.Harapan Dusun V

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



RAFIKA WULAN DARI  
1716000141

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



## ABSTRAK

### TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)

Rafika Wulan Dari<sup>1</sup>

Sumarno, S.H, M.H\*\*

Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum \*\*

Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP) dalam Pasal angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagaimana tinjauan yuridis lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, Apa penyebab narapidana melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Bagaimana tindakan dan kewenangan hukum petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap narapidana yang melarikan diri.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Tinjauan yuridis Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan, tinjauan umum tentang pembinaan Narapidana, dan hak warga binaan Pemasyarakatan. Salah satu penyebab terjadinya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai adalah *over capacity*, narapidana yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Binjai sebanyak 1918 Penghuni, dapat dikatakan terjadinya over kapasitas.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Salah Satunya Adalah Masalah Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*), Dimana Tindakan dan Kewenangan Hukum lembaga pemasyarakatan kelas II A Binjai memberikan sanksi terhadap Narapidana yang melarikan diri diantaranya sanksi pelanggaran berat. Saran dalam skripsi ini adalah Agar petugas pemasyarakatan dapat memahami tugasnya sebagai abdi Negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan hak-hak wargabinaan.

**Kata Kunci : Tindakan dan Kewenangan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Yang Melarikan Diri**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lemabaga Pemasarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr.Sumarno, S.H, M.H** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada **Ayahanda Juniardi** dan **Ibunda Suriyani, S.Pd** penulis ucapkan ribuan terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang telah membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan, yang telah mendukung, mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu, dan semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan. Dan kepada adik kandung penulis **Ismi Khairani** terima kasih sudah memabantu dan menemani penulis dalam penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai. Semoga Penulis bisa menjadi panutan untukmu.
7. Terima kasih kepada bapak **Hariadi Nasution, S.H** selaku narasumber penulis dalam wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai.
8. Kepada Senior Penulis abangda **Aji Ramadan, S.H** terima kasih sudah menemani, membantu serta memberi semangat dan dukungan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat penulis **Yolanda Agustania Tanjung, S.H** dan **Khairunisa Zuhra, S.H** yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir pembuatan skripsi ini, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman stambuk 17 yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini,

11. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Agustus 2021  
Penulis

**Rafika Wulan Dari**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II      TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN      PERATURAN      PERUNDANGAN- UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
A. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana.....	25
C. Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan....	30

<b>BAB III</b>	<b>PENYEBAB NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI</b>	
	<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI.....</b>	<b>35</b>
	A. Masalah Kelebihan Kapasitas ( <i>Over Capacity</i> ).....	35
	B. Kondisi Bangunan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas	
	II A Binjai Yang Kurang Memadai .....	38
	C. Faktor Diri Sendiri dan Masa Tahanan/Pidana Yang Lama .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>TINDAKAN DAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS</b>	
	<b>LAPAS KELAS II A BINJAI TERHADAP NARAPIDANA</b>	
	<b>YANG MELARIKAN DIRI .....</b>	<b>44</b>
	A. Kewenangan Hukum .....	44
	B. Tindakan Hukum yang diberlakukan .....	49
	C. Sanksi yang diberlakukan bagi narapidana .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran .....	56
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	36
Tabel 2 .....	37
Tabel 3.....	37
Table 4 .....	37
Table 5 .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Begitu juga dengan proses pembinaan narapidana.

Proses pembinaan Narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan induk organisasi dan tanggung jawab keseluruhan dari pemasyarakatan berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Kedepannya, segala hambatan yang ada dalam bergulirnya sistem pemasyarakatan harus diantisipasi agar makna tujuan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan tidak menjadi biasa.

Perlu diketahui, sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan re-integritas sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964



sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan Lapas) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara, lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem pradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara sekaligus tempat pembinaan bagi para narapidana. Namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini di Indonesia secara keseluruhan belum mampu secara optimal melakukan pembinaan kepada para narapidana yang berada didalamnya, dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang masih sering terjadi didalamnya seperti narapidana berkelahi, melarikan diri dan mengulangi kembali perbuatan tindak pidana setelah narapidana tersebut keluar atau bebas dari masa tahanan di dalam Lemabaga Pemasyarakatan.

Akibat dari persoalan tersebut lapas kembali gagal menerapkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yang Terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menyebutkan “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup>Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-Ui, Jakarta, 2010, hal 25-26.

<sup>3</sup>A.Josias Simon R, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, CV Karya Putra Derwati, 2012, hal 1.

Kegagalan Lembaga Pemasyarakatan tersebut dalam mencapai tujuannya bukan tanpa sebab, banyak persoalan-persoalan yang menjadikan lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum mampu secara optimal melakukan proses pembinaan narapidana yaitu seperti kurangnya tenaga ahli didalam Lembaga Pemasyarakatan atau tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga menjadikan proses pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan belum mampu berjalan secara optimal.<sup>4</sup>

Terkait dengan judul skripsi penulis, penerapan hukumnya bagi setiap narapidana yang melarikan diri dari dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu :

1. Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban.
2. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi:
  - a. perkelahian perorangan dan massal;
  - b. penyerangan terhadap petugas;
  - c. percobaan pelarian;
  - d. pelarian/melarikan diri
  - e. percobaan bunuh diri;
  - f. bunuh diri;
  - g. keracunan massal atau wabah penyakit; dan
  - h. pelanggaran tata tertib lainnya.

Dalam penerapan hukumnya bagi setiap narapidana yang melarikan diri dari dalam lembaga pemasyarakatan tidak dikenakan sanksi pidana, hanya saja dalam hal

---

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 228

Narapidana kabur atau melakukan pelarian, maka dilakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.33 Tahun 2015 tersebut diatas.

Tapi pada kenyataannya Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya. Salah satu jenis hukuman disiplinnya adalah tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana. Kemudian, bagi Narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan para tahanan didalam lembaga pemasyarakatan sering kabur adalah :

- a. Masalah kelebihan kapasitas
- b. Kurang disiplin atau lengahnya petugas pengawas
- c. Kontruksi bangunan lapas atau rutan sudah cukup tua
- d. Suasana penjara yang mencekam bikin narapidana tidak tahan.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)”**.

---

<sup>5</sup>Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>6</sup> Boombastis, *5 Hal ini yang Bikin Para Tahanan di Indonesia Sering Kabur*, Diakses melalui <https://www.boombastis.com/yang-bikin-tahanan-kabur/103796>, tanggal 5 bulan 9 tahun 2020, pkl 17.00 WIB.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia ?
2. Apa penyebab narapidana melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai ?
3. Bagaimana tindakan dan kewenangan hukum petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap narapidana yang melarikan diri?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyebab narapidana melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai
3. Untuk mengetahui tindakan dan kewenangan hukum petugas lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap narapidana yang melarikan diri

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti. Sebagai bentuk peduli peneliti



terhadap tegaknya hukum di Indonesia mengenai narapidana banyak melarikan diri, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

## 2. Manfaat Akademis

Merupakan syarat formal dalam menyelesaikan pendidikan pada Progam Studi Ilmu Hukum untuk meraih gelar Sarjana Hukum di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat sebagai masukan dan bahan pertimbangan penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai untuk lebih mendisiplinkan kewenangannya dan lebih tegas dalam memberikan tindakan hukum bagi tiap narapidana yang melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai **“Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)**. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan permasalahannya, antara lain:

1. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Aji Ramadan, Tahun 2018, Judul skripsi: “Hukuman Terhadap Narapidana

Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasarakatan“, dengan rumusan masalah yaitu :<sup>7</sup>

- a. Apa faktor penyebab terjadinya perkelahian oleh sesama narapidana di lembaga pemsarakatan Tanjung Gusta Medan ?
- b. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan oleh narapidana yang melakukan perkelahian di lembaga Pemsarakatan Tanjung Gusta Medan ?
- c. Bagaimana peran Lembaga Pemsarakatan dalam menanggulangi perkelahian yang dilakukan oleh sesama Narapidana di dalam Lembaga Pemsarakatan ?

Perbedaan skripsi : Judul nya berbeda dengan judul skripsi penulis, serta rumusan masalah juga berbeda dengan rumusan masalah skripsi yang sedang penulis buat.

Kesimpulan :

- 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antara Narapidana di dalam lembaga pemsarakatan dapat disimpulkan menjadi 3 yaitu :
  - a. Faktor internal (dari dalam diri sendiri)
  - b. Faktor eksternal (dari luar)

---

<sup>7</sup> Aji Ramadan, Skripsi, *Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemsarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2018.

- 2) Sanksi hukuman yang diberikan terhadap Narapidana yang melakukan perkelahian antar sesama Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan anantara lain yaitu:
  - a. Sanksi pelanggaran ringan
  - b. sanksi pelanggaran sedang
  - c. sanksi pelanggaran berat
- 3) Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam menanggulangi perkelahian yang dilakukan sesama Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan
  - a. Bimbingan Moralitas
  - b. Pendidikan khusus Bina Mental (PKBM)

2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, **Islamiya Ramadani Amin**, Tahun 2018, Judul Skripsi: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri” dengan rumusan masalah yaitu :<sup>8</sup>
  - a. Apakah yang menjadi faktor Penyebab Narapidana Lapas Klas I Makasar melarikan diri ?
  - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan Narapidana yang melarikan diri dari Lapas Klas I Makasar ?

---

<sup>8</sup> Islamiya Ramadani Amin, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2018.

Perbedaan Skripsi : Judul nya berbeda dengan judul skripsi penulis, serta rumusan masalah juga berbeda dengan rumusan masalah skripsi yang sedang penulis buat.

Kesimpulan :

- 1) Faktor penyebab Narapidana melarikan diri dari Lapas Klas I Makasar dipengaruhi oleh faktor internal yaitu lari dari masalah dan tanggung jawab untuk menjalani hukuman di lapas serta masa tahanan/pidana yang lama yang di dukung dengan niat dan kesempatan untuk melarikan diri dari lapas dan faktor eksternal yaitu disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan, kurangnya petugas lapas klas I Makasar dan Kondisi bangunan yang kurang memadai.
- 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan dilakukan dengan tiga upaya (1) upaya premitif dengan cara menanamkan nilai/norma yang baik pada narapidana dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka secara pribadi untuk menghilangkan niat narapidana melarikan diri dari lapas. (2) Upaya Preventif guna menghilangkan kesempatan melarikan diri berupa penambahan petugas lapas dengan menggunakan pelatihan serta memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas dan (3) Upaya Represif yang dilakukan berupa penjatuhan hukuman



disiplin bagi Narapidana yang berusaha melarikan diri dari lapas yang kemudian telah berhasil tertangkap berupa hukuman tutup sunyi dan pengurangan hak narapidana selama satu tahun, serta pemindahan narapidana ke lapas lain guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Selain itu penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang bertanggung jawab pada narapidana yang melarikan diri juga diterapkan berupa penurunan pangkat dan pemotongan gaji.

3. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Areif Rahman Nopra amin**, tahun 2020, Judul skripsi: “Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan”, dengan rumusan masalah yaitu:<sup>9</sup>

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN di tinjau dari pembedaan ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembantuan tahanan kabur dari RUTAN ?

Perbedaan dengan skripsi : Judul nya berbeda dengan judul skripsi penulis, serta rumusan masalah juga berbeda dengan rumusan masalah skripsi yang sedang penulis buat.

---

<sup>9</sup> Areif Rahman Nopra Amin, Skripsi, *Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2020.

Kesimpulan :

Hasil dari analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP) dalam Pasal angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara/rutan/lembaga pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Dalam pasal 47 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa Petugas

---

<sup>10</sup>Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 190.

Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan POLSUSPAS (Kepolisian Khusus Pemasyarakatan) adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan merupakan bagian dari POLRI yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota POLSUSPAS tersebar di berbagai Instansi Pemerintah seperti RUTAN (Rumah Tahanan Negara), LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

## **2. Pengertian Narapidana**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah “Terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan” Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hal 54

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI) memberikan arti bahwa: narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang memberikan gambaran dengan menggunakan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.<sup>13</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dengan cara melakukan wawancara yang berhubungan dengan kebutuhan dan pemenuhan

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 1 oktober 2020 pukul 09.10 Wib

<sup>13</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

dari penelitian skripsi ini kepada petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai yaitu bapak Sudarno Hariadi Nasution SH Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai.<sup>14</sup>

#### **4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dengan menggunakan jenis data sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

- (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
- (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01. PK. 04-10 tahun 2017,
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dari internet.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pendapat peneliti sendiri, khususnya yang berkaitan dengan “Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasarakatan

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pkl 11.00 WIB.



Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)".

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Yuridis Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia, terdiri dari : Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- BAB III** Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, terdiri dari : Masalah Kelebihan Kapasitas (Over Capacity) Kondisi Bangunan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Yang Kurang Memadai Faktor Diri Sendiri Dan Masa Tahanan/Pidana Yang Lama.

**BAB IV** Tindakan Kewenangan Hukum dan Kebijakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri, terdiri dari : Kewenangan Hukum, Tindakan Hukum Yang Diberlakukan dan Penjatuhan Sanksi Bagi Narapidana.

**BAB V** Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

#### **A. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warga negara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara. Dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum (pelanggaran hukum). Dengan demikian, hak warga negara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.

#### 1. Tujuan Pembinaan

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para Pembina. Sejak narapidana masuk kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu juga narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat luar dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari hal-hal negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap



yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi hanya Pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para Pembina, melalui tahap-tahap yaitu, : admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.<sup>16</sup>

## 2. Manfaat Pembinaan

Menurut pasal 2 Undang - undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka bertujuan membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

---

<sup>15</sup> Ni Made Destriana Alviani, “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar”, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2015, hal 43.

<sup>16</sup> Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas DipeNomogoro, Semarang, 2015, hal 38.

Pada dasarnya, pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu Undang - undang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam beberapa hal masih saja ditemukan ketimpangan selama proses pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Di lain pihak, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno Hariadi Nasution Selaku kasubag registrasi Kelas II A Binjai bahwa, Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan miniatur dari Masyarakat luar, dengan kata lain apa yang ada di masyarakat luar pasti ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini berarti masih adanya penggunaan narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan, perkelahian antar sesama narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, walaupun sudah diberikan sanksi kepada setiap pelanggar sampai pada sanksi terberat yaitu dimasukan kedalam ruang isolasi, hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>17</sup>

Selanjutnya Bapak Sudarno Hariadi Nasution menambahkan, angka *Recidivice* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai tergolong sedikit, hanya saja mantan Narapidana yang kembali menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai masih banyak dengan

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pkl 11.00 WIB.

kasus yang berbeda. Contoh : sebelumnya narapidana tersebut melakukan pembunuhan dan saat keluar Lembaga Pemasyarakatan ia menjadi pengedar narkoba. Bahkan diantara mereka ada yang masih dalam pengawasan atau wajib lapor oleh Balai Pengawasan (BAPAS) dan sudah melakukan tindak pidana lainnya. Padahal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sudah melakukan pembinaan secara maksimal, hanya saja saat kembali ke masyarakat stigma dari masyarakat kepada mantan Narapidana termasuk dalam sulitnya membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk melamar pekerjaan, hal inilah yang pada akhirnya membuat mantan narapidana tersebut melakukan tindak pidana kembali.

Dilaksanakan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah tujuan dari sistem Pemasyarakatan tersebut dimana sesudah mereka menjalani seluruh proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan telah dinyatakan bebas, diharapkan mereka agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri oleh lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan adalah yaitu “Terwujudnya petugas Pemasyarakatan yang Profesional, Handal, Tanggung Jawab dan Cerdas untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Adapun fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana.
- 2) Memberikan bimbingan, kemandirian, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan kepribadian (bimbingan sosial, kerohanian, budi pekerti, etika, kesadaran hukum dan pengetahuan umum) terhadap Narapidana.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata-tertib di Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Melakukan urusan Tata-Usaha dan rumah tangga.

Serta adapun Tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berbeban aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan Hak Asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang

bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Para petugas juga perlu dibekali pengetahuan carayang tepat menghadapi warga binaan yang notabene orang yang menyimpang dari kelakuan di masyarakat.<sup>18</sup> Menurut hasil kesimpulan penulis pada bab ini adalah, bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani proses pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Dengan kata lain bahwa program dan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan diarahkan untuk membangun manusia mandiri dan tidak menngulangi kesalahannya lagi. Di sinilah penting nya proses pembinaan Narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana untuk bisa merubah atau memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi, terutama dalam kasus pelanggaran perkelahian antar sesama Narapidana didalam Lembaga pemasyarakatan agar tidak terulang lagi.

---

<sup>18</sup>Nur Istibsaroh, *Ada Apa Dengan Lapas Kita*, Diakses dari, <https://m.antaranews.com/berita/392304/ada-apa-dengan-lapas-kita.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret2021 pukul 12.00 Wib.

## **B. Dasar Hukum tentang Lembaga Pemasyarakatan**

### 1. Pembinaan Narapidana

Pada Bab II tentang pembinaan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman
- b) Persamaan, perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harta dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik criminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “community treatment” dalam pemasyarakatan.

Hakikat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada sistem aksi yang terkait dengan politik criminal dan kebijakan perlindungan sosial sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial.



Amanat presiden Republik Indonesia dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan Republik Indonesia pada hari senin 27 april 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah;

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

## 2. Tahapan Pembinaan Narapidana

Apa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>19</sup>Dr. Bambang Purnomo., *Kapitang Selektu Hukum Pidana*,; Liberty, Cet. Ke-1 Yogyakarta , 2010, hal.178-180

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

a. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $1/2$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $2/3$  (dua per tiga) masa pidana.

c. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:

- 1) Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan;
- 2) Rumah sakit;
- 3) Pakaian kerja;
- 4) Tempat/sarana olahraga;
- 5) Peraturan perundang-undangan;
- 6) Petugas pemasyarakatan (tenaga ahli);
- 7) Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
- 8) Perpustakaan penjara.<sup>20</sup>

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pembimbing dan wali narapidana itu sendiri yang harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Dan Pembinaan Narapidana**

Kepastian hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap manusia diatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga seorang manusia, maka Hak Asasi Manusia terhadap narapidana juga harus dilindungi.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal 95

Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Narapidana Berhak untuk:<sup>21</sup>

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c) Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
- d) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak.
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Masa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i) Mendapat pengurangan masa pidana.
- j) Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- l) Mendapatkan Hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012,hal. 48.

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>22</sup>

Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi, pmendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lembaga Pemasyarakatan wajib memperhatikan kesehatan narapidana dan

---

<sup>22</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, CV Pustaka Media, Bandung, 2013, hal. 23.

memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Pelaksanaan hak untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana.<sup>23</sup>

Pada Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan hal ini sesuai Pasal 29.

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal (34), pasal (34)A, pasal (34)B, pasal (34)C dan pasal (35).

Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Narapidana berkelakuan baik

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 25

<sup>24</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,: Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 34.

- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang bebas, Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 4) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan

---

<sup>25</sup>C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 23.



- 5) Salinan Daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rutan;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- 7) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
  - a) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
  - b) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

### **BAB III**

## **PENYEBAB NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI**

### **A. Masalah Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*)**

Narapidana merupakan mereka yang melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana, namun mereka tetap mempunyai hak yang wajib mereka dapatkan serta wajib dihormati oleh siapapun.<sup>26</sup> Dalam melakukan pembinaan kepada warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia.

Salah satu penyebab terjadinya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah *over capacity* atau kelebihan tahanan di dalam sel yang menyebabkan para tahanan melarikan diri. Penghuni tahanan maupun narapidana yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sebanyak 1918 Penghuni, dapat dikatakan terjadinya over kapasitas, karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai hanya bermuatan 736 lebih penghuni, hal itulah yang dapat memicu terjadinya narapidana melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Selain permasalahan di atas tersebut terdapat masalah lain

---

<sup>26</sup> Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.17.

yang sehingga dapat memicu terjadinya pelarian didalam Lembaga Pemasyarakatan karena faktor eksternal yaitu :

- 1) Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat.
- 2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada didalam bekas tahanan maupun narapidana.
- 3) Tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pas atau tidak berkecukupan.<sup>27</sup>

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, diperoleh data yang dimana jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah nya. Untuk lebih jelas penulis memaparkan dalam data dibawah ini sebagai berikut.

**Tabel 1. Data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**

<b>JUMLAH NARAPIDANA</b>	<b>DAYA TAMPUNG</b>	<b>TAHUN</b>
<b>1403 Orang</b>	<b>858</b>	<b>2017</b>
<b>1788 Orang</b>	<b>858</b>	<b>2018</b>
<b>1943 Orang</b>	<b>858</b>	<b>2019</b>
<b>1918 Orang</b>	<b>736</b>	<b>2020/2021</b>

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2021.

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pk1 11.00 WIB.

**Tabel 2. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai 2021**

No	Jumlah Narapidana	Tempat/lokasi
1	1918 Orang	Di dalam Lapas
2	78 Orang	Di Polres Binjai

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2021

**Tabel 3. Kapasitas Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**

No	Kapasitas Daya Tampung Napi	Jumlah Over Kapasitas
1	736 Orang	1.104 Orang

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2021

**Tabel 4. Jumlah Kapasitas Narapidana dalam 1 Sel/Kamar**

No	Kamar Besar	Kamar Kecil
1	25 Orang	5 Orang

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2021

Berdasarkan data dari tabel diatas jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai saat ini sudah melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang hanya bisa menampung 736 (Tujuh ratus tiga puluh enam) Narapidana namun kenyataannya sudah ada 1.918 (seribu sembilan ratus

delapan belas) Orang narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai kemudia juga telah mengalami over kapasitas narapidana sebesar 1.104 (seribu seratus empat). Situasi tersebut sangat memprihatinkan, terkait hal tesebut bisa sangat berpengaruh dalam timbulnya pelarian dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

#### **B. Kondisi Bangunan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dananak didik pemasyarakatan sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai merupakan peninggalan jaman Pemerintahan Belanda dengan sebutan Penjara. Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan, maka istilah sebutan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sebuah tempat untuk menjalankan sistem pemasyarakatan masih terjadi berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu

kasus pelarian narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Untuk itu penulis ingin menguraikan faktor yang menjadi penyebab narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Namun terlebih dahulu penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel mengenai data narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sejak tahun 2017 sampai dengan 2021.

Adapun data narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah Narapidana Yang Melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	7 Orang
2	2018	3 Orang
3	2019	-
4	2020	6 Orang
5	2021	4 Orang

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir, hampir disetiap tahunnya pernah terjadi kasus melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana. Pada tahun 2017 ada sebanyak 7 orang, 2018 3 orang yang melarikan diri dan 10 (Sepuluh) orang pada tahun 2020-2021

Melihat data dari narapidana yang melarikan diri selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 14 (empat belas) kasus pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pk1 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa Dari 14 (empat belas) kasus tersebut sebanyak 5 (lima) kasus pelarian narapidana belum tertangkap, 8 (Delapan) diantaranya telah tertangkap dan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain demi kepentingan keamanan dan ketertiban lembaga Pemasyarakatan dan 1 (satu) terpidana telah meninggal dunia saat ditangkap. Sebelum dipindahkan narapidana yang melarikan diri dan akhirnya tertangkap kembali dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian diberi sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sementara untuk petugas keamanan yang bertugas saat itu mendapat hukuman disiplin.<sup>28</sup>

Kasus pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan tentu sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat karena dapat dianggap sebagai ancaman. Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan instansi yang berperan penting dalam memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan khususnya para narapidana dapat dianggap lalai dalam menertibkan para penghuninya. Kelalaian petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pk1 11.00 WIB.

faktor penyebab narapidana dapat melarikan diri dari lapas. Selain itu permasalahan *over capacity* yang juga dapat menjadi faktor penyebab narapidana melarikan diri merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi mengingat tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi.

Saat pelarian narapidana sebagaimana keterangan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menerangkan bahwa modus operandi yang dilakukan narapidana saat berusaha melarikan diri yaitu dengan menyiapkan gergaji besi untuk memotong beranggang besi dan memanfaatkan situasi kelengahan petugas keamanan lalu naik ke tembok bagian pos penjaga yang tidak dilengkapi dengan rantai besi dan kawat berduri kemudian meloncat keluar.<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara tersebut selain penyebab kelengahan petugas keamanan sehingga narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, kondisi bangunan yang dirasa masih kurang memadai menjadi faktor eksternal yang memudahkan kesempatan bagi narapidana melarikan diri dengan memotong brandgang besi dan pos penjaga yang tidak dilengkapi dengan rantai besi dan kawat berduri serta kurangnya pemantauan keamanan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pk1 11.00 WIB.



### C. Faktor Diri Sendiri Dan Masa Tahanan/Pidana Yang Lama

Berdasarkan penelitian, baik dari pemeriksaan data dan wawancara yang dilakukan, maka penulis menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Adapun faktor penyebab narapidana melarikan diri yaitu Faktor diri sendiri dan Masa tahanan/pidana yang lama. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana agar menyadari kesalahannya. Namun tidak dapat dipungkiri keinginan untuk bebas dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor internal dari narapidana yang melarikan diri, serta didukung dengan niat dan kesempatan untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Masa tahanan/pidana yang lama menjadi salah satu penyebab faktor internal sehingga narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Wawancara dilakukan dengan narapidana atas nama Indrawan kasus pidana pencurian. Pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan alasan yang menjadi penyebab narapidana melarikan diri, dia mengemukakan bahwa:

“Alasan seorang narapidana melarikan diri itu biasa karena hukumannya terlalu lama. “

Kemudian juga Petugas lembaga Pemasyarakatan yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menjadi salah satu penyebab narapidana melarikan

diri. Penjagaan satu blok oleh satu orang dengan proses rolling 3 (tiga) kali sehari dengan jumlah per regu sebanyak 7 orang selama proses penjagaan dirasa kurang dengan perbandingan antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana yang jauh berbeda.

## **BAB IV**

### **TINDAKAN KEWENANGAN HUKUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI**

#### **A. Kewenangan Hukum**

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dibutuhkan pegawai yang terampil, professional dan menguasai tugasnya agar dapat memberikan pelayanan masyarakat secara optimal. Peran petugas sangatlah diperlukan untuk mengarahkan narapidana bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terdiri dari berbagai golongan dengan status social dan tingkat pendidikan berbeda yang dapat menimbulkan kemungkinan ada perselisihan antar Narapidana yang membuat kondisi hubungan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak harmonis. Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pkl 11.00 WIB atas dasar tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk membantu mengarahkan Narapidana untuk mentaati semua peraturan dan tindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman. Agar pelaksanaan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan berjalan sesuai prosedur dan efektif maka membutuhkan koordinasi antara petugas dan Narapidana


dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terjalin sangat baik, semua Narapidana antusias mendengarkan semua intruksi yang diberikan oleh petugas dan menjalankan setiap arahan yang diberikan oleh petugas.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, para petugas berperan aktif dalam mengawasi perilaku Narapidana agar para Narapidana tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan bagi Narapidana yang melanggar aturan tersebut mendapatkan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang berbeda-beda, contohnya seperti melarikan diri dari sel, pelanggaran HP, pungli dan Narkoba mendapat sanksi tidak mendapatkan asimilasi selama satu tahun. Serta Narapidana tersebut juga dicatat ke dalam buku register f.<sup>30</sup> Dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai memiliki struktur organisasi agar satu kesatuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan yang lainnya berjalan dengan lancar

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pk1 11.00 WIB.

### Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai



Gambar Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Pada Tahun 2021.

Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama

#### 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai pimpinan dan penanggung jawab tunggal atas seluruh isi dan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, karena Kalapas sebagai kordinator pelaksana pembinaan serta memelihara keamanan dan ketertiban di

Lembaga Pemasyarakatan. Bertugas mengkoordinasikan pembinaan, serta memelihara keamanan dan ketertiban dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kota Binjai sesuai dengan ketentuan, petunjuk atasan, dan peraturan yang berlaku dalam rangka penyampian tujuan pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kalapas dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa bidang, yaitu Sub bagian Tata-Usaha, seksi Bimbingan Narapidana, seksi Kegiatan Kerja, seksi Administrasi dan, seksi Keamanan dan Tata-Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Selain itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Narapidana dan atau Anak didik Pemasyarakatan.
- b. Menandatangani buku-buku Registrasi B/D/F.
- c. Menjatuhkan hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar aturan Tata-Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

2) Bagian Tata usaha Bertugas:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Melakukan urusan surat menyurat, Perlengkapan dan rumah tangga.

3) Bagian Pembinaan Bertugas :

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistic, dokumentasi sidik jari, sertamemberikan bimbingan pemasyarakatan bagi Narapidana.
- 2) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana.
- 3) Menjalankan substansif dan administrative bagi Narapidana yang menjalankan program integrasi (PB,CMB dan CB).

4) Bagian Bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan bertugas:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Narapidana.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- 5) Melakukan pengontrolan dan pengeledaan secara rutin terhadap blok hunian Narapidana.

5) Bagian Keamanan dan Tata-Tertib bertugas:

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- 2) Melakukan pengontrolan dan pengeledaan secara rutin terhadap blok hunian Narapidana.
- 3) Menjalankan hukuman disiplin atas persetujuan Kalapas.

6) Bagian Bimbingan Kerja bertugas:

- 1) Memberikan bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan pengolahan hasil kerja.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang melakukan kegiatan.

**B. Tindakan Hukum Yang Diberlakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri**

Tindakan Hukum yang diberlakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai yakni, Tahanan yang melarikan diri diproses pencariannya dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap kembali tahanan tersebut dimana bersembunyinya. Setelah ditemukan tahanan tersebut disidang

kembali dan diberi hukuman berupa : Penghapusan remisi kurungannya selama satu tahun dan dihukum dengan penjara khusus atau ruangan isolasi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu. Aturan yang lebih tegas lainnya yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menjelaskan tentang larangan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Apabila warga binaan melanggar aturan tata tertib maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013.

Pada dasarnya jika merujuk pada aturan tertulis, tidak ada ditemukan satu pasal pun yang menunjukkan bahwa perbuatan tahanan melarikan diri termasuk ke dalam perbuatan pidana. KUHP, baik buku II dan Buku III tidak memasukkan perbuatan melarikan diri sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Namun, Buku I KUHP beberapa kali menyebutkan bahwa perbuatan melarikan diri dan konsekuensinya terhadap prinsip umum dalam Buku I KUHP Pasal 34 menyatakan “Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama diluar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.” Dalam hal ini secara sederhana, Pasal 34 KUHP mengakui adanya perbuatan terpidana yang melarikan diri dari pidana yang telah dijatuhkan.



Konsekuensinya yang lahir pada Pasal 34 KUHP adalah penghitungan pidana tidak dihitung proses pelarian. Selain itu, Pasal 85 KUHP juga menyatakan, “Jika seorang pidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

Perbuatan tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi fokus dalam meningkatkan pembinaan. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang di pimpinnya.” Dalam hal ini tegas bahwa pemberian sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan adalah kewenangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini, sebagaimana merujuk pada konsep sistem peradilan pidana, tahapan pada Lembaga Pemasyarakatan secara tegas digolongkan ke dalam tahapan eksekusi. Pada tahapan eksekusi, tidak terdapat peran penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana pada tahapan aplikasi. Oleh karena itu, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang memegang kendali pada tahapan eksekusi. Mengenai sanksi yang diberikan kepada tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarno Hariadi Nasution selaku Kasubag Registrasi berikut ini.

“Warga binaan yang melanggar aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan seperti melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari sebulan atau bahkan lebih.”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahanan yang melanggar aturan seperti melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari. Namun dalam penerapannya, warga binaan pemasyarakatan ditempatkan di ruangan pengasingan bisa bertambah waktunya bisa 2 minggu, sebulan atau bahkan lebih karena kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran tingkat berat. Dalam menentukan lama hukuman warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) terlebih dahulu mengadakan sidang dan dari hasil sidang inilah hukuman warga binaan tersebut diputuskan. Berikut ini adalah macam-macam tindakan disiplin diantaranya :

- a) Tingkat Tindakan disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
  - 1) Memberikan peringatan secara lisan
  - 2) Memberikan peingatan secara tertulis
- b) Tingkat Tindakan disiplin sedang, dengan jenis hukuman
  - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, paling Lama 12 (dua belas) hari

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Sudarno Hariadi Nasution Selaku Kasubag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Tgl 31 Mei 2021 pkl 11.00 WIB.

- 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang TPP
- 3) Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
  - c) Tingkat Tindakan disiplin berat, dengan jenis hukuman :
    - 1) Memasukan dalam sel pengasingan selama 12 hari dan
    - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

### **C. Sanksi Yang Diberlakukan Bagi Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**

Adapun sanksi yang diberlakukan bagi Narapidana yang melarikan diri adalah Sanksi Pelanggaran Berat.

#### **1. Penjelasan sanksi Pelanggaran Berat**

Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas Pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>32</sup> Dalam hal ini rasa keadilan dan keamanan didalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika

---

<sup>32</sup>Intan Fikriani, "Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata-Tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang", Tugas akhir fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, hal 14.

warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijalankan kepadanya sebelumnya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja.

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak diluar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-bena telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam pembinaan didalam sistem Lembaga Pemasyarakatan terkandung tiga unsur, yaitu (1) petugas sebagai Pembina, (2) Narapidana dan (3) Masyarakat. Tiga unsur itu merupakan salah satu penentu keberhasilan proses pemasyarakatan Narapidana sampai lepas kembali ke masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Jenis Hukuman

Bagi setiap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang Melanggar Tata-tertib Lembaga Pemasyarakatan, terutama Tahanan yang dijatuhi hukuman Disiplin tingkat Berat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Tata

---

<sup>33</sup>Penjaitan Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir , *Lembaga Pemasya rakatan dalam Persepektif Sitgem Pradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hal 34.

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara pada pasal (9)

Aline empat (4) yang berbunyi :

- 1) Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) 6 (enam) hari dan.
- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- 3) Untuk alasan kepentingan keamanan seseorang narapidana dapat dimasukan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

### 3. Jenis pelanggaran

Yang dimana Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara jika melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal (10)

Alinea Tiga (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengancam, melawan atau melakukan penyerangan terhadap petugas.
- 3) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.
- 4) Merusak fasilitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.
- 5) Mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- 6) Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
- 7) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- 8) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zak adiktif lainnya.
- 9) Melakukan perbuatan upaya melarikan diri atau membantu narapidana lain untuk melarikan diri.
- 10) Melakukan kekerasan terhadap sesama Narapidana maupun petugas
- 11) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tinjauan yuridis Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan “bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”
2. Penyebab Narapidana Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai salah satunya adalah masalah kelebihan kapasitas (*over capacity*) dan tidak bisa menerima lingkungan baru didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai disebabkan saat ini jumlah narapidana yang menempati lapas Kelas II A Binjai adalah sekitar 1918 (seribu sembilan ratus delapan belas), sedangkan lapas tersebut memiliki kapasitas maksimal daya tampung berjumlah 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) narapidana. itu artinya Lapas Kelas II A Binjai memiliki *over* kapasitas sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) narapidana. kemudian penulis menemukan kapasitas dari 1 kamar/sel di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai berkapasitas 9 orang.

Namun kenyataan di lapangan 1 kamar sel tersebut ada yang berjumlah 25 orang. Banyaknya jumlah narapidana yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai membuat daya tampung khususnya kamar/sel dalam lapas tersebut mengalami kekurangan. Sehingga pada akhirnya kelebihan kapasitas dan kekurangan daya tampung khususnya kamar/sel dalam lapas tersebut memicu atau menjadi alasan terbesar Narapidana Kelas II A Binjai untuk melarikan diri.

3. Tindakan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai terhadap Narapidana yang melarikan diri diproses pencariannya dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap kembali tahanan tersebut dimana persembunyiannya. setelah ditemukan tahanan tersebut akan disidang kembali dan diberi hukuman berupa : penghapusan remisi kurungannya selama satu tahun dan dihukum dengan penjara khusus atau ruangan isolasi. maka akan diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. sanksi ini sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun 2013, berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari. namun dalam penerapannya, warga binaan pemasyarakatan ditempatkan di ruangan pengasingan bisa bertambah waktunya bisa 2 minggu, sebulan atau bahkan lebih karena kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran tingkat berat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan agar:

1. Agar petugas pemasyarakatan dapat memahami tugasnya sebagai abdi Negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan hak-hak wargabinaan.
2. Agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai lebih Meningkatkan sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, contohnya seperti memperbaiki kondisi bangunan yang tidak memadai. Serta mengefesiensikan Narapidana agar tidak terjadinya kelebihan Over Kapasitas.
3. Agar Petugas Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai lebih tegas lagi dalam hal tindakan dan kewenangan terhadap Narapidana yang melarikan diri. Karena tindakan hukum dari petugas Lapas akan memberikan efek jera terhadap Narapidana tersebut. Sehingga kejadian/kasus Narapidana yang melarikan diri tidak terjadi lagi di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Binjai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aristo, M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dillah, Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Djisman, Samosir, C, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan.*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Eva, Achjani, dkk, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung..
- Josias, Simon R A, 2012, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, CV Karya Putra Derwati, Bandung.
- Mulyad, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, CV Pustaka Media, Bandung.
- Nugroho, Hibnu, 2010, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pamungkas, Senna T.C, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasarakatan*”, UNILA, Bandar Lampung.

Penjaitan, Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir, 2008, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Persepektif Sitgem Pradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Priyatno, Dwidja, 2008, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama Bandung,

Putra, Jaya Serikat, 2015, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas DipeNomogoro, Semarang.

Petrus, Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Purnomo, Bambang, 2010, *Kapitang Selektu Hukum Pidana*, Liberty, Cet. Ke-1 Yogyakarta.

Renggong Ruslan, 2010, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rizako Yusafat, 2010, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-UI, Jakarta.

Sidabutar, Mangasa, 2011, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01. PK. 04-10 tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### C. Internet

Handar, Subhandi “*Pengertian Narapidana dan Hak-Hak Narapidana*” Diakses Dari., [Http://Handarsubhandi.Blogspot.Co.Id/2014//11/Pengertian-Narapidana-Dan -Hak-Hak.Html?M=L](http://Handarsubhandi.Blogspot.Co.Id/2014//11/Pengertian-Narapidana-Dan-Hak-Hak.Html?M=L), Pada Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 22.10 Wib.

Pujileksonomor, Sugeng, 2017,*Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, Kabarwictwicky. “*Makalah Tentang Rutan Atau Lembaga Pemasyarakatan*”,Diakses Dari[http://Kabarwictwicky.Blogspot.Co.Id/2015/09/Makalah-Tentang-Rutan-Atau-Lembaga Pemasyarakatan.Html?M=!](http://Kabarwictwicky.Blogspot.Co.Id/2015/09/Makalah-Tentang-Rutan-Atau-Lembaga-Pemasyarakatan.Html?M=!), Pada Tanggal 19 Juli 2020, Pukul 15.04 Wib.

Nur, Istibsaroh, *Ada Apa Dengan Lapas Kita*, Diakses dari, <https://m.antaraneews.com/berita/392304/ada-apa-dengan-lapas-kita.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret2021 pukul 12.00 Wib.

### D. Skripsi, Jurnal

Fikriani, Intan 2015, “*Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata-Tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang*”, Tugas akhir fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Y. M. (2021). *Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 48-59.

Made, Destriana Alviani Ni, 2015, “*Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*”, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Uduyana Denpasar.

Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265-279.

Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2019). Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).

Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161-174.

Rahman, Nopra Amin Areif, Skripsi, *Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2020.

Ramadani, Amin Islamiya, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2018.

Ramadan Aji, Skripsi, *Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2018.